



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Ahmadin Bin Ibrahim;
Tempat lahir : Donggobolo-Bima;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /02 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03 Rw. 02 Dusun Kananga Desa
DonggoboloKecamatan Woha Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

2. Nama lengkap : Qadri Mua'rif Alias Kadri
Bin Idham;
Tempat lahir : Donggobolo-Bima;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03 Rw. 02 Dusun Kananga Desa Donggobolo
Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Para Anak Pelaku Telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.

Anak Sumanto dalam perkara ini didampingi oleh orang tua, PK BAPAS, PEKSOS, dan Penasihat Hukumnya atas nama **FIRMANUDIN,SH.,** Advokat/Konsultan Hukum dari "POSBAKUMADIN PA BIMA" yang beralamat di Jln. Gajah mada BTN Penatoi No. 53 Rt.012 Rw.03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Rbi tertanggal 19 Maret 2018, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak I Ahmadin Bin Ibrahim da Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Umar Bin H. Muhammad.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak I Ahmadin Bin Ibrahim da Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Anak I Ahmadin Bin Ibrahim da Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak I Ahmadin Bin Ibrahim da Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak Ahmadin Bin Ibrahim bersama-sama dengan Anak Qadri Mu'arif Alias Kadri Bin Idham baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, anak Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing tersebut, selanjutnya anak Ahmadin Bin Ibrahim memberhentikan Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham yang lewat ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian anak Ahmadin Bin Ibrahim menaikkan kambing tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Ardiansyah Bin H. Halim dengan harga Rp. 350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar Bin H. Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian kambing.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya sudah saksi lupa namun pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita setelah shalat Isya bertempat di bukit kalate yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun Kananga Desa Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima.
 - Bahwa kambing yang hilang dicuri sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri kambing betina warna bulu hitam dan dibagian perut berbulu putih.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung para anak pelaku mengambil kambing milik saksi.
 - Bahwa saksi tahu kambing milik saksi di curi oleh para anak pelaku setelah diberitahu oleh anggota polisi yang bernama Herman dan mengatakan bahwa 1 (satu) ekor kambing milik saksi yang hilang sudah ditemukan dan sekarang berada di Desa Dadibou.
 - Bahwa saksi menyimpan kambing tersebut di kandang kambing saksi Iskandar karena ia yang memelihara kambing milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui kambing tersebut hilang setelah keesokan harinya diberitahu oleh saksi Iskandar yang mengatakan bahwa 2 (dua) ekor kambing betina sudah hilang.
 - Bahwa kambing milik saksi yang berhasil ditemukan 1 (satu) ekor saja sedangkan 1 (satu) kornya sampai sekarang belum ditemukan.
 - Bahwa kambing milik saksi yang berhasil ditemukan saat itu berada dirumahnya saksi Ardiansyah.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung ke Kantor Polsek Woha untuk melihat para anak pelaku yang sudah diamankan dan kemudian kerumah saksi Ardiansyah untuk melihat kambing milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak Pelaku untuk mengambil kambing milik saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham membenarkannya;
2. Saksi Iskandar Bin H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian kambing milik saksi Umar.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya sudah saksi lupa namun pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita setelah shalat Isya bertempat di bukit kalate yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun Kananga Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
 - Bahwa jumlah kambing saksi Umar yang hilang 2 (dua) ekor kambing betina warna bulu hitam dan dibagian perut berbulu putih.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para anak pelaku mengambil kambing tersebut.
 - Bahwa saksi tahu kambing milik saksi Umar di curi oleh para anak pelaku setelah diberitahu oleh anggota polisi yang bernama Herman dan mengatakan bahwa kambing milik saksi Umar berada di Desa Dadibou.
 - Bahwa sebelum hilang kambing tersebut saksi ikat di bukit Kalate.



- Bahwa saksi mengetahui kambing tersebut hilang setelah shalat Isya, saat itu saksi pergi melihat kambing ternyata setelah saksi cek 2 (dua) ekor kambing betina sudah hilang.
 - Bahwa setelah mengetahui kambing hilang, saksi mencoba mencarinya disekitar kandang namun tidak menemukannya, kemudian karena malam setelah keesokan harinya saksi melaporkan kejadian kehilangan kambing tersebut ke saksi Umar.
 - Bahwa kambing yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) ekor saja sedangkan 1 (satu) ekornya sampai sekarang belum ditemukan.
 - Bahwa kambing milik saksi Umar yang berhasil ditemukan saat itu berada dirumahnya saksi Ardiansyah.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Umar langsung ke Kantor Polsek Woha untuk melihat para anak pelaku yang sudah diamankan dan kemudian kerumah saksi Ardiansyah untuk melihat kambing yang sudah ditemukan tersebut.
 - Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak Pelaku untuk mengambil kambing milik saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham membenarkannya.
3. Saksi Ardiansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah para Anak Pelaku melakukan pencurian terhadap kambing milik saksi Umar.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya sudah saksi lupa namun pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita setelah shalat Isya bertempat di bukit kalate yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun Kananga Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
 - Bahwa para Anak Pelaku awalnya datang menintipkan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam kerumah saksi, namun sehari setelah itu datang anak pelaku Ahmadin datang menawarkan kambing tersebut untuk dijual kepada saksi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tahu kambing yang di bawa oleh para anak pelaku adalah hasil curian.
 - Bahwa anak pelaku Ahmadin mengaku kalau kambing tersebut adalah miliknya.



- Bahwa saksi tahu kambing milik saksi Umar dicuri oleh para anak pelaku setelah diberitahu oleh anggota polisi yang bernama Herman dan saksi Iskandar yang datang kerumah saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Anak I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak II Qadri Mu'arif Bin Idham membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak I Ahmadin Bin Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Pelaku melakukan pencurian terhadap kambing milik saksi Umar.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita setelah shalat Isya bertempat di bukit kalate yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun Kananga Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Bahwa anak pelaku hanya mengambil 1 (satu) ekor saja dengan cri-ciri kambing betina warna bulu hitam.
- Bahwa awalnya pelaku melihat kambing tersebut dipinggir jalan kemudian anak pelaku langsung mengambil kambing tersebut, kemudian anak pelaku melihat anak pelaku Qadri Mu'arif yang lewat lalu anak pelaku meminta tolong kepada anak pelaku Qadri Mu'arif untuk membonceng anak pelaku bersama kambing tersebut menuju Desa Dadibou, namun awalnya anak Pelaku Qadri Mu'arif menolak tapi setelah anak pelaku meminta tolong sebanyak tiga kali kemudian anak Pelaku Qadri Mu'arif mau membantu anak pelaku membawa kambing tersebut
- Bahwa anak pelaku mengambil kambing tersebut sendiri.
- Bahwa para anak pelaku membawa kambing tersebut kerumah saksi Ardiansyah untuk disimpan, kemudian keesokan harinya anak pelaku kembali lagi kerumah saksi Ardiansyah untuk menawarkan kambing tersebut kepada saksi untuk dijual.
- Bahwa anak pelaku menjual kambing tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak pelaku menjual sendiri kambing tersebut tanpa diketahui oleh anak pelaku Qadri Mu'arif, karena anak pelaku Qadri Mu'arif hanya mengantar anak pelaku membawa kambing tersebut kerumah saksi Ardiansyah.
- Bahwa anak pelaku Qadri Mu'arif tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kambing tersebut karena sudah anak pelaku belanjakan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku merasa menyesal mengambil kambing tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut adalah betina, warna hitam, tanduk kiri dan tanpa tanduk.
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki ijin dari saksi Usman untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut.
- Bahwa megenali barang bukti 1 (satu) ekor kambing tersebut karena barang bukti tersebut adalah kambing hasil curian anak pelaku.

Menimbang, bahwa Anak II Qadri Mu'arif Alias Kadri Bin Idham di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Pelaku membantu mengangkut 1 (satu) kambing milik saksi Umar yang dicuri oleh Anak Pelaku Ahmadin.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita setelah shalat Isya bertempat di bukit kalate yang terletak di RT. 02, RW. 02, Dusun Kananga Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Bahwa anak pelaku hanya mengangkut 1 (satu) ekor kambing saja dengan ciri-ciri kambing betina warna bulu hitam.
- Bahwa awalnya anak pelaku melihat anak pelaku Ahmadin sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian anak pelaku berhenti karena diberhentikan oleh anak pelaku Ahmadin, lalu anak pelaku Ahmadin meminta tolong kepada anak pelaku agar mengangkut kambing tersebut ke Desa Dadibou, awalnya anak pelaku tidak mau namun karena terus menerus anak pelaku Ahmadin meminta tolong akhirnya anak pelaku mengantar anak pelaku Ahmadin bersama kambing tersebut ke Desa Dadibou.
- Bahwa anak pelaku tidak tahu kambing tersebut hasil curian anak pelaku Ahmadin.
- Bahwa anak pelaku tidak tahu bagaimana anak pelaku Ahmadin mengambil kambing tersebut.

Menimbang, bahwa Anak Sumanto tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi



- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak Pelaku dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang di dakwakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing tersebut, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim memberhentikan pelaku Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham yang lewat ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menaikkan kambing tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pelaku Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Ardiansyah Bin H. Halim dengan harga Rp. 350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak pelaku Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham, saksi Umar Bin H. Muhamad mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pencurian Ternak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur barang siapa;

Unsur ini menunjuk kepada siapa pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham hal ini diperkuat berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Anak Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham sendiri yang mengaku dan membenarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim

Unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa kata "mengambil " mengandung pengertian dengan sengaja membawa atau memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku. Dari fakta di persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing milik saksi Umar Bin H. Muhamad;

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI) yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No.69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki atas benda itu, atau.

- Berdasarkan Putusan MA No.83/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kemudian anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing milik saksi Umar Bin H. Muhamad;

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi



kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham, pada pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing tersebut, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim memberhentikan pelaku Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham yang lewat ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menaikkan kambing tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pelaku Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Ardiansyah Bin H. Halim dengan harga Rp. 350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri para anak pelaku mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhammad adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang peraturan kepatutan dan keawajaran;

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur Pencurian Ternak:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Ternak menurut pasal 101 KUHP yaitu semua jenis binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. menurut kamus besar bahasa Indonesia kambing tersebut adalah binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham, pada pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing tersebut, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim memberhentikan pelaku Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham yang lewat ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor,



kemudian anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menaikkan kambing tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pelaku Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Ardiansyah Bin H. Halim dengan harga Rp. 350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa menurut H.R. 1 Des 1902, menyebutkan bahwa : untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham, pada pada Bulan Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan RT. 03, RW. 02, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim melihat 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk milik saksi Umar Bin H. Muhamad sedang berkeliaran, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menangkap kambing tersebut, selanjutnya anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim memberhentikan pelaku Anak Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham yang lewat ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian anak pelaku Ahmadin Bin Ibrahim menaikkan kambing tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pelaku Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Ardiansyah Bin H. Halim dengan harga Rp. 350.000,- 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, oleh karena itu maka perbuatan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham sedangkan perbuatan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan maka kepada Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham masih dapat memperbaiki diri, dan orang tua masih mau dan mampu untuk menerima, memelihara serta membina Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham sehingga pada akhirnya menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham tidak pernah di hukum;
- Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham masih berusia muda dan masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri Anak Sumanto dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham ditahan dan terhadap penahanan Para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak Pelaku I

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jenis kelamin betina warna hitam dan tidak bertanduk.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Umar Bin H. Muhammad.

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku I Ahmadin Bin Ibrahim dan Anak Pelaku II Qadri Mua'rif Alias Kadri Bin Idham untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami YANTO ARIYANTO, S.H.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ni PUTU WIDYANINGSIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh Para Anak Pelaku didampingi oleh orang tua, LPA, Depsos dan Penasehat hukumnya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

Cap.T.T.D.

FIKRY FATHULLAH, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)